



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN  
RS JIWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG**

Jalan A.Yani Lawang - 65208, Telp. (0341) 426015, 429067, Fax. (0341) 423785  
website : www.rsjlawang.com, email : rsjlawang@yahoo.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG  
Nomor : HK.02.03/IV.2.3/304/2017.**


**TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
DI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG  
DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG.**

- Menimbang :**
- a. bahwa memperoleh informasi merupakan hak setiap manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan Rumah Sakit
  - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan yang ada di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang,
  - c. bahwa Keterbukaan Informasi Publik di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  2. Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  3. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 254/Menkes/Per/III/2008, tanggal 11 Maret 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
  5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2166/Menkes/Per/X/2011, tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan
  6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.756/Men.Kes/SK/VI/2007, tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dep Kes dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU
  7. Keputusan Menteri Kesehatan RI, No. KP.03.01/Menkes/351/2015, tanggal 26 Agustus 2015, tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG**
- KESATU :** Keterbukaan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dan dikelola oleh RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang yang sifatnya terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik
- KEDUA :** Jenis Keterbukaan Informasi publik yang wajib disediakan di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang meliputi :
- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
  - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan
  - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
- KETIGA :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Lawang  
Pada tanggal : 24 Juli 2017



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**  
**RS JIWA Dr.RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG**

Jalan A.Yani Lawang - 65208, Telp. (0341) 426015, 429067, Fax. (0341) 423785  
website : [www.rsjlawang.com](http://www.rsjlawang.com), email : [rsjlawang@yahoo.com](mailto:rsjlawang@yahoo.com)



**Lampiran I : Surat Keputusan Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang**  
**HK.02.03/IV.2.3/3041 /2017, tanggal 24 Juli 2017**

**Keterbukaan Informasi Publik**  
**RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang**

- 1. Informasi yang Wajib di sediakan dan diumumkan secara berkala**
  - a. Informasi yang berkaitan dengan Profil Rumah Sakit
    - Nama Rumah Sakit dan Alamat
    - Struktur Organisasi
    - Visi - Misi
    - Tugas dan Fungsi
    - Standar pelayanan
  - b. Informasi mengenai Kegiatan dan Kinerja
    - Kerangka Acuan Kerja / kegiatan yang akan di laksanakan
    - Agenda terkait pelaksanaan tugas rumahsakit
    - Informasi tentang penerimaan calon pegawai
  - c. Informasi mengenai Laporan Keuangan
    - Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
    - Laporan realisasi anggaran
    - Neraca keuangan
    - Laporan arus kas
    - Catatan atas laporan keuangan
    - Daftar aset
  - d. Informasi lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan ini
    - Hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi
    - Hak dan kewajiban rumah sakit untuk menolak, menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi
- 2. Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta**
  - Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum
  - Informasi yang di sampaikan dikarenakan adanya himbauan atau instruksi mendadak dari pimpinan
- 3. Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat**
  - a. Daftar Informasi Publik Rumah Sakit (DIP)
  - b. Surat Keputusan (SK)
  - c. Dokumen persuratan
  - d. Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga
  - e. SOP pelayanan
  - f. Data statistik (Pelayanan)
  - g. Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
  - h. Rencana Strategis Bisnis (RSB)
  - i. Prosedur kerja pegawai yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
  - j. Informasi tentang PPID Rumah Sakit
  - k. Data penindakan atas pelanggaran yang dilakukan rumah sakit
  - l. Daftar penelitian danhasilyang dilakukan
  - m. Laporan hasil kekayaan bagi Pejabat Negara yang telah diverifikasi oleh KPK